



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/PID.SUS/2019/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara Pidana Khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AKMAL alias KAMAL;
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/27 Februari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Samudra Maya Dok V Bawah
Jayapura Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 21 Juni 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 22 Juni 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan 8 Oktober 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan 7 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Yulius Lala'ar,S.H., Dodo Dwi Prabi, S.H., Charles Baginda Simanjuntak,S.H. (yang tanda tangan surat kuasa) Para Advokad/Penasihat Hukum yang berkantor di Perkumpulan Bantuan Hukum Cendrawasih beralamat di Jalan Pasar Baru Sentani Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 106/SK/PBH-C/IX/2019 tanggal 18 September 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 89/PID.SUS/2019/PT JAP tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 3 September 2019 Nomor 296/Pid.Sus /2019/PN.Jap dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 89/PID.SUS- LH/2019/PT JAP tanggal 11 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
4. Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor 89/PAN/PID.SUS/ 2019/PT JAP yang menunjuk Tommy I.K. Medellu,S.H. sebagai Panitera Pengganti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Akmal alias Kamal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halte Dok V bawah Distrik Jayapura Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 14.00 Wit pada saat terdakwa sedang dirumah yang beralamatkan di Jl.

Halaman 2 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara, terdakwa ditemui oleh teman yang bernama Sdr. Arif yang pada saat itu meminta tolong dan mengatakan ingin mencari Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itupun terdakwa menyanggupinya untuk membantu dan Sdr. Arif langsung memberikan uang sebanyak Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 16.00 WIT terdakwa bersama-sama Sdr. Arif pergi ke Hamadi jalan Perikanan untuk bertemu dengan Sdr. Ancuk dan sekalian terdakwa ingin membeli Terpal untuk dikapal. Setelah sampai di Hamadi Perikanan sekitar jam 16.15 WIT terdakwa meninggalkan Sdr. Arif di pasar ikan sedangkan terdakwa menemui Sdr. Ancuk sendiri dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan untuk menanyakan apakah memiliki Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau tidak. Pada saat bertemu dengan Sdr. Ancuk terdakwa mengatakan "tolongkah ko bantu saya dulu cari barang harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Ancuk menjawab "sabar, saya juga kurang tau ini tapi sebentar". Setelah itu Sdr. Ancuk menghubungi seseorang via handphone, selanjutnya Sdr. Ancuk meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "mana itu uang saya mau pergi transfer" dan terdakwa pun memberikan uang tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Ancuk pergi ke Toko Mega Jaya Hamadi (Teras BRI) untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Setelah itu terdakwa pergi ke Pasar Sentral Hamadi dan kembali menemui Sdr. Arif sedangkan Sdr. Ancuk langsung pergi entah kemana. Sekitar jam 17.50 WIT terdakwa menemui Sdr. Arif yang sedang menunggu di Pasar Ikan Hamadi, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Ancuk dan mengatakan "ko sudah dimana" lalu Sdr. Ancuk menjawab "tunggu sebentar saya lagi dijalan", sekitar sepuluh menit kemudian Sdr. Ancuk datang dan menemui terdakwa serta langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa sambil mengatakan "ko hati-hati itu" lalu terdakwa jawab "iya" dan Sdr. Ancuk langsung pergi. Kemudian terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam tersebut kepada Sdr. Arif sambil mengatakan "ini ko ambil sudah" dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Kemudian sekitar jam 22.00 WIT pada saat terdakwa berada di halte Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dan selanjutnya dibawa masuk kedalam mobil dan diinterogasi, pada saat itu juga terdakwa melihat Sdr. Arif dan Sdr. Ancuk sudah terlebih dahulu ditangkap, lalu

Halaman 3 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui bilamana telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh Undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala BPOM Jayapura Nomor : R - PM.01.03.9. 1201.01.19.0402, tanggal 28 Januari 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium adalah "sampel positif mengandung metamfetamin" (Narkotika Golongan 1);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Jayapura Nomor : 19/02.11648/2019 tanggal 22 Januari 2019 berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu diperoleh hasil penimbangan menunjukkan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam beserta SIM Card adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di halte Dok V bawah Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa Terdakwa Akmal alias Kamal dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Akmal alias Kamal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halte Dok V bawah Distrik Jayapura Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 14.00 Wit pada saat terdakwa sedang dirumah yang beralamatkan di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara, terdakwa ditemui oleh teman yang bernama Sdr. Arif yang pada saat itu meminta tolong dan mengatakan ingin mencari Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 4 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), pada saat itupun terdakwa menyanggupinya untuk membantu dan Sdr. Arif langsung memberikan uang sebanyak Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 16.00 WIT terdakwa bersama-sama Sdr. Arif pergi ke Hamadi jalan Perikanan untuk bertemu dengan Sdr. Ancuk dan sekalian terdakwa ingin membeli Terpal untuk dikapal. Setelah sampai di Hamadi Perikanan sekitar jam 16.15 WIT terdakwa meninggalkan Sdr. Arif di pasar ikan sedangkan terdakwa menemui Sdr. Ancuk sendiri dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan untuk menanyakan apakah memiliki Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau tidak. Pada saat bertemu dengan Sdr. Ancuk terdakwa mengatakan "tolongkah ko bantu saya dulu cari barang harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Ancuk menjawab "sabar, saya juga kurang tau ini tapi sebentar". Setelah itu Sdr. Ancuk menghubungi seseorang via handphone, selanjutnya Sdr. Ancuk meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "mana itu uang saya mau pergi transfer" dan terdakwa pun memberikan uang tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Ancuk pergi ke Toko Mega Jaya Hamadi (Teras BRI) untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Setelah itu terdakwa pergi ke Pasar Sentral Hamadi dan kembali menemui Sdr. Arif sedangkan Sdr. Ancuk langsung pergi entah kemana. Sekitar jam 17.50 WIT terdakwa menemui Sdr. Arif yang sedang menunggu di Pasar Ikan Hamadi, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Ancuk dan mengatakan "ko sudah dimana" lalu Sdr. Ancuk menjawab "tunggu sebentar saya lagi di jalan", sekitar sepuluh menit kemudian Sdr. Ancuk datang dan menemui terdakwa serta langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa sambil mengatakan "ko hati-hati itu" lalu terdakwa jawab "iya" dan Sdr. Ancuk langsung pergi. Kemudian terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam tersebut kepada Sdr. Arif sambil mengatakan "ini ko ambil sudah" dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Kemudian sekitar jam 22.00 WIT pada saat terdakwa berada di halte Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dan selanjutnya dibawa masuk kedalam mobil dan diinterogasi, pada saat itu juga terdakwa melihat Sdr. Arif dan Sdr. Ancuk sudah terlebih dahulu ditangkap, lalu mereka dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui bilamana telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau

Halaman 5 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah dilarang oleh Undang-undang;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala BPOM Jayapura Nomor : R - PM.01.03.9.1201.01.19.0402, tanggal 28 Januari 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium adalah "sampel positif mengandung metamfetamin" (Narkotika Golongan 1);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaan Cabang Jayapura Nomor : 19/02.11648/2019 tanggal 22 Januari 2019 berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban warna hitam yang diduga berisi Narkotika jenis shabu diperoleh hasil penimbangan menunjukkan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam beserta SIM Card adalah barang bukti yang disita dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 22.00 WIT bertempat di halte Dok V bawah Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa Terdakwa Akmal alias Kamal dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa Akmal alias Kamal pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di halte Dok V bawah Distrik Jayapura Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekitar jam 14.00 WIT pada saat terdakwa sedang dirumah yang beralamatkan di Jl. Samudera Maya Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara, terdakwa ditemui oleh teman yang bernama Sdr. Arif yang pada saat itu meminta tolong dan mengatakan ingin mencari Narkotika jenis Shabu dengan harga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), pada saat itupun terdakwa menyanggupinya untuk membantu dan Sdr. Arif langsung memberikan uang sebanyak Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Kemudian sekitar jam 16.00 WIT terdakwa bersama-sama Sdr. Arif pergi ke Hamadi jalan Perikanan untuk bertemu dengan Sdr. Ancuk dan sekalian terdakwa ingin membeli Terpal untuk dikawal.

Halaman 6 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sampai di Hamadi Perikanan sekitar jam 16.15 WIT terdakwa meninggalkan Sdr. Arif di pasar ikan sedangkan terdakwa menemui Sdr. Ancuk sendiri dirumahnya yang beralamatkan di Jl. Perikanan Hamadi Distrik Jayapura Selatan untuk menanyakan apakah memiliki Narkotika jenis Shabu untuk dijual atau tidak. Pada saat bertemu dengan Sdr. Ancuk terdakwa mengatakan "tolongkah ko bantu saya dulu cari barang harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Sdr. Ancuk menjawab "sabar, saya juga kurang tau ini tapi sebentar". Setelah itu Sdr. Ancuk menghubungi seseorang via handphone, selanjutnya Sdr. Ancuk meminta uang kepada terdakwa sebanyak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sambil mengatakan "mana itu uang saya mau pergi transfer" dan terdakwa pun memberikan uang tersebut, kemudian terdakwa bersama Sdr. Ancuk pergi ke Toko Mega Jaya Hamadi (Teras BRI) untuk mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Shabu. Setelah itu terdakwa pergi ke Pasar Sentral Hamadi dan kembali menemui Sdr. Arif sedangkan Sdr. Ancuk langsung pergi entah kemana. Sekitar jam 17.50 WIT terdakwa menemui Sdr. Arif yang sedang menunggu di Pasar Ikan Hamadi, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Ancuk dan mengatakan "ko sudah dimana" lalu Sdr. Ancuk menjawab "tunggu sebentar saya lagi dijalan", sekitar sepuluh menit kemudian Sdr. Ancuk datang dan menemui terdakwa serta langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam kepada terdakwa sambil mengatakan "ko hati-hati itu" lalu terdakwa jawab "iya" dan Sdr. Ancuk langsung pergi. Kemudian terdakwa langsung memberikan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik kecil yang dibalut lakban warna hitam tersebut kepada Sdr. Arif sambil mengatakan "ini ko ambil sudah" dan selanjutnya terdakwa langsung pulang. Kemudian sekitar jam 22.00 WIT pada saat terdakwa berada di halte Dok V Bawah Distrik Jayapura Utara tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota polisi dan selanjutnya dibawa masuk kedalam mobil dan diinterogasi, pada saat itu juga terdakwa melihat Sdr. Arif dan Sdr. Ancuk sudah terlebih dahulu ditangkap, lalu mereka dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Kepala BPOM Jayapura Nomor : R - PM.01.03.9.1201.01.19.0402, tanggal 28 Januari 2019 perihal Hasil Uji Laboratorium adalah "sampel positif mengandung metamfetamin" (Narkotika Golongan 1);
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pengadaian Cabang Jayapura Nomor : 19/02.11648/2019 tanggal 22 Januari 2019 berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang dibalut lakban warna hitam yang

Halaman 7 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi Narkotika jenis shabu diperoleh hasil penimbangan menunjukkan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

- Bahwa terdakwa Akmal alias Kamal juga pernah mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu yaitu pada malam tahun baru 2019 tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dan terdakwa dalam mengkonsumsi/menggunakan Narkotika jenis shabu tidak dalam masa pengobatan;
- Berdasarkan Surat Keterangan dari Rumkit Bhayangkara TK.III Jayapura Nomor : SK/28/I/KES.12/2019/Rumkit tanggal 20 Januari 2019, mengenai Pemeriksaan Urine terdakwa dan hasil menunjukkan POSITIF mengandung Metamphetamin;
- Bahwa Terdakwa Akmal alias Kamal dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, telah mengkonsumsi Narkotika bagi diri sendiri, maka atas perbuatan terdakwa tersebut, diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Akmal alias Kamal terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana kami dakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akmal alias Kamal berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) Bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan,
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Hp Nokia warna hitam beserta SIM Card;Dirampas untuk di musnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AKMAL alias KAMAL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia warna hitam beserta Sim Card, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 9 September 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 30/Akta.Pid.B/2019/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2019 ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 10 September 2019 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 31/Akta.Pid.B/2019/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2019 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertuang dalam surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: W30.U1/2705/HK.01/9/2019 tanggal 13 September 2019;

Halaman 9 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 3 September 2019 Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap diajukan pada tanggal 9 September 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut, yang diajukan oleh Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding yang diajukan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa demikian juga permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 3 September 2019 Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap diajukan tanggal 10 September 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 3 September 2019 Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang kemudian menyatakan Terdakwa AKMAL alias KAMAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer sudah tepat dan akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama yaitu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 7 tahun 2012 dalam rumusan bidang Pidana ditegaskan dalam salah satu pointnya yaitu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tetap berpedomanan pada surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan incasu pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama kepada Terdakwa tersebut sudah sesuai ketentuan pidana pidana penjara dan denda yang minimal menurut ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan meskipun Terdakwa dalam mengajukan

Halaman 10 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tidak disertai Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hakim bukanlah semata mata sebagai “Corong Undang-Undang” tetapi wajib menggali menyerap rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada seorang terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam atas perbuatan jahatnya, tetapi lebih ditekankan agar Terdakwa menyadari, mengoreksi kesalahannya dan menimbulkan tekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahatnya tersebut, dan kepada masyarakat luas agar dapat mengambil pelajaran dari kesalahan dan sanksi pidana yang dijatuhkan kepadanya serta agar tidak mencontoh perbuatan jahat Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana/hukuman yang ideal adalah untuk memperoleh kepastian, keadilan, manfaat dan ketiga unsur tersebut harus ada kompromi secara proporsional, seimbang;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana bila tidak menjamin adanya kepastian hukum sehingga Terdakwa dan masyarakat luas tidak tahu kesalahannya dan selanjutnya langkah apa yang harus diperbuat maka akan menimbulkan keresahan. Kepastian hukum berarti tepat hukumnya, subyek dan obyek serta sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana juga harus mewujudkan nilai keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat luas, adil dalam penjatuhan pidana dapat diartikan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan, sarana, dan akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta kondisi spesifik pada diri pribadi Terdakwa. Keadilan bukan diartikan menjatuhkan sanksi pidana sama rata terhadap kasus yang sama, tetapi harus diperhatikan juga hal-hal yang ada pada diri terdakwa yang menyebabkan, menyertai atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa selain itu sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga harus mempunyai nilai manfaat bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, setiap sanksi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan menimbulkan derita, tetapi derita tersebut jangan sampai mengakibatkan keresahan yang tidak dapat di mengerti dan menyebabkan frustrasi baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat luas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hal hal yang belum dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, khususnya hal hal yang meringankan dan terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 11 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menjadi perantara jual beli narkoba yang berat nya relatif kecil yaitu 0,2 gram;
- Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan;

maka Pengadilan Tinggi berpendapat penjatuhan pidana oleh pengadilan tingkat pertama kepada terdakwa Akmal alias Kamal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, sanksi pidana yang dijatuhkan tersebut baru memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi tidak mencerminkan dan mewujudkan nilai keadilan dan manfaat bagi terdakwa Akmal alias Kamal dan masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukanlah satu-satunya tempat untuk memperbaiki kesalahan Terdakwa, pihak keluarga dan masyarakat utamanya tokoh agama dan masyarakat di sekeliling terdakwa berdiam diri dan bersosialisasi dapat berperan serta dalam membimbing dan memperbaiki perbuatan jahat Terdakwa. Selain itu mengingat kapasitas penjara secara umum sudah averload /melebihi kapasitas ideal untuk mendidik dan memperbaiki seseorang narapidana. Pidana penjara yang berat sebagaimana tersebut di atas meskipun itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidaklah tepat diterapkan kepada terdakwa Akmal alias Kamal mengingat terdakwa belum pernah dihukum dan berat Narkoba hanya 0,2 gram serta Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai Nelayan dan masih berusia produktif /muda maka Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan harus diselaraskan/diharmonisasikan antara kepastian, keadilan dan manfaat maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa dipandang adil dan lebih bermanfaat bila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa di bawah minimum dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan bermanfaat serta tetap dalam bingkai adanya kepastian hukum yaitu Terdakwa tetap dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba" sesuai dengan Pasal dalam Dakwaan alternatif kedua Primair Jaksa Penuntut Umum, sudah memenuhi rasa keadilan yaitu Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahan dan hal hal spesifik yang ada pada diri Terdakwa serta akan terjamin adanya nilai manfaat atas pidana penjara yang dijatuhkan tersebut yaitu agar Terdakwa dapat didik, dibina di Lembaga

Halaman 12 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan untuk memperbaiki kelakuannya dan tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa :

Hal hal yang memberatkan Terdakwa :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas tindak pidana narkoba;

Hal hal yang meringankan Terdakwa

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa masih muda usia, diharapkan masih bisa dibina guna memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahannya;
4. Terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai nelayan yang sangat berpotensi mendukung pembangunan dibidang ketenagakerjaan dan pemenuhan kebutuhan pangan khususnya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 3 September 2019 Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap, harus diperbaiki sekedar menengenai lamanya pidana penjara yang yang dijatuhkan sedangkan putusan selebihnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan Terdakwa diperintahkan ditahan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan terdakwa AKMAL alias KAMAL dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas dapat diterima ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 3 September 2019 Nomor 296/Pid.Sus/2019/PN Jap yang dimohonkan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 13 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa AKMAL alias KAMAL tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tersebut di atas untuk selebihnya ;
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 oleh kami Dr. BAMBANG KRISNAWAN,S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis dengan ANHAR MUJIONO,S.H.,M.H. dan ADHAR,S.H.,M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta TOMMY I.K MEDELLU,S.H. Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

ANHAR MUJIONO,S.H.,M.H.

Ttd.

ADHAR,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. BAMBANG KRISNAWAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY I.K MEDELLU,S.H.

Salinan putusan ini sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.

Halaman 14 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19601215 198903 1 005

Halaman 15 Putusan Nomor : 89/PID.SUS/2019/PT JAP